



**No. 1277 K/Pid/2013**

**MAHKAMAH AGUNG**

I Nama : **ANDI KURNIADI bin PANUT SANTOSO** ;

Tempat lahir : Semarang ;

Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 6 Juni 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sriwibowo Dalam XI RT.07, RW.05,  
Kelurahan Kembangarum, Kecamatan  
Semarang Barat, Semarang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

II Nama : **MAKHFUDZ IMANUDIN bin IKHSAN** ;

Tempat lahir : Blora ;

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 11 September 1992 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Turirejo RT. 09, RW. 02, Kelurahan  
Jatirejo, Kecamatan Jepon, Blora ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 3 September 2012 sampai dengan 22 September 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2012 sampai dengan tanggal 1 November 2012 ;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2012 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;
- 6 Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
- 7 Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 11 April 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juli 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 597/2013/S.247.TAH/PP/2013/MA. tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 598/2013/S.247.TAH/PP/2013/MA. tanggal 27 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso bersama-sama dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan pada hari Minggu tanggal 2 September tahun 2012 atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2012 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di depan PT. Briliant yang terletak di Jalan Suratmo, Semarang setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *mereka Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yakni korban bernama Triyanto, yang dilakukan dengan cara yakni :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I Andi Kurniadi berboncengan dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin mengendarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No. Pol. K-4926-PN milik Terdakwa I Andi Kurniadi dengan posisi Terdakwa I Andi Kurniadi yang membonceng lalu berputar-putar sepanjang Jalan Pahlawan dan sekitarnya ;

- Kemudian sesampainya di Jalan Sri Rejeki Terdakwa I Andi Kurniadi melihat saksi Fika Yulianto sedang berboncengan dengan korban Triyanto mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. H-6270-DY dengan posisi saksi Fika Yulianto yang membonceng sepeda motor ;
- Selanjutnya Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membuntuti Triyanto dan saksi Fika Yulianto dari belakang dengan mengendarai sepeda motor karena Terdakwa I Andi Kurniadi menaruh dendam terhadap saksi Fika Yulianto yang pernah menyakiti adik kandung Terdakwa I Andi Kurniadi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto tiba-tiba Terdakwa I Andi Kurniadi langsung membacokkan clurit yang saat itu telah dibawa Terdakwa I Andi Kurniadi dari rumah kosnya ;
- Bahwa bacokan yang pertama mengenai punggung saksi Fika Yulianto dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Triyanto sampai mengeluarkan darah kemudian mereka Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Triyanto yang akhirnya saksi Fika Yulianto turun dari sepeda motor begitu juga Terdakwa I Andi Kurniadi juga turun dari sepeda motor, sedangkan Triyanto dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin masing-masing duduk di atas sepeda motor ;
- Kemudian Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi dengan saksi Fika Yulianto yang saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis clurit akan tetapi saksi Fika Yulianto dapat melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor dengan Triyanto namun dikejar oleh Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin dengan berboncengan sepeda motor ;
- Sesampainya di Jalan Suratmo tepatnya di depan PT. Briliant Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi lagi dengan saksi Fika Yulianto dan saat itu Terdakwa I Andi Kurniadi menggunakan senjata tajam jenis clurit dan saksi Fika Yulianto juga menggunakan senjata tajam yang sama namun karena senjata tajam yang digunakan oleh saksi Fika Yulianto terjatuh akhirnya saksi Fika Yulianto melarikan diri untuk menyelamatkan diri ;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya clurit yang dibawa oleh Terdakwa I Andi Kurniadi tersebut diminta oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin, dan Terdakwa I Andi Kurniadi mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari dalam bajunya dan mereka Terdakwa menuju ke arah Triyanto yang masih berada di tempat kejadian kemudian secara bersama-sama membacok Triyanto berulang kali sampai Triyanto roboh dan jatuh bersimbah darah karena kekuatan yang tidak seimbang disamping itu Triyanto tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi dengan menggunakan parang membacok ke arah kepala dan muka Triyanto berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membacok ke arah perut dan paha Triyanto berulang kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan setelah mereka Terdakwa puas baru meninggalkan tempat kejadian ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan saksi Fika Yulianto menderita luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 163/SK Med/Inst RM/IX/2012 tanggal 8 September 2012 dengan kesimpulan yakni luka robek dan lecet kulit yang disebabkan trauma tajam dan juga akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan Triyanto meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 94/KK/B-6/RKBS-LD/IX/2012 tanggal 2 September 2012 oleh Dr. Ricka Brilianty dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar dan dalam diketemukan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada dan luka bacok pada wajah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya dan sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus paru dan jantung ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso bersama-sama dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I Andi Kurniadi berboncengan dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin mengendarai sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna hitam merah No. Pol. K-4926-PN milik Terdakwa I Andi Kurniadi dengan posisi Terdakwa I Andi Kurniadi yang membonceng lalu berputar-putar sepanjang Jalan Pahlawan dan sekitarnya ;
- Kemudian sesampainya di Jalan Sri Rejeki Terdakwa I Andi Kurniadi melihat saksi Fika Yulianto sedang berboncengan dengan korban Triyanto mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. H-6270-DY dengan posisi saksi Fika Yulianto yang membonceng sepeda motor ;
- Selanjutnya Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membuntuti Triyanto dan saksi Fika Yulianto dari belakang dengan mengendarai sepeda motor karena Terdakwa I Andi Kurniadi menaruh dendam terhadap saksi Fika Yulianto yang pernah menyakiti adik kandung Terdakwa I Andi Kurniadi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto tiba-tiba Terdakwa I Andi Kurniadi langsung membacokkan clurit yang saat itu telah dibawa Terdakwa I Andi Kurniadi dari rumah kosnya ;
- Bahwa bacokan yang pertama mengenai punggung saksi Fika Yulianto dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Triyanto sampai mengeluarkan darah kemudian mereka Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Triyanto yang akhirnya saksi Fika Yulianto turun dari sepeda motor begitu juga Terdakwa I Andi Kurniadi juga turun dari sepeda motor, sedangkan Triyanto dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin masing-masing duduk di atas sepeda motor ;
- Kemudian Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi dengan saksi Fika Yulianto yang saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis clurit akan tetapi saksi Fika Yulianto dapat melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor dengan Triyanto namun dikejar oleh Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin dengan berboncengan sepeda motor ;
- Sesampainya di Jalan Suratmo tepatnya di depan PT. Briliant Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi lagi dengan saksi Fika Yulianto dan saat itu Terdakwa I Andi Kurniadi menggunakan senjata tajam jenis clurit dan saksi Fika Yulianto juga

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



menggunakan senjata tajam yang sama namun karena senjata tajam yang digunakan oleh saksi Fika Yulianto terjatuh akhirnya saksi Fika Yulianto melarikan diri untuk menyelamatkan diri ;

- Selanjutnya clurit yang dibawa oleh Terdakwa I Andi Kurniadi tersebut diminta oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin, dan Terdakwa I Andi Kurniadi mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari dalam bajunya dan mereka Terdakwa menuju ke arah Triyanto yang masih berada di tempat kejadian kemudian secara bersama-sama membacok Triyanto berulang kali sampai Triyanto roboh dan jatuh bersimbah darah karena kekuatan yang tidak seimbang disamping itu Triyanto tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi dengan menggunakan parang membacok ke arah kepala dan muka Triyanto berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membacok ke arah perut dan paha Triyanto berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan setelah mereka Terdakwa puas baru meninggalkan tempat kejadian ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan saksi Fika Yulianto menderita luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 163/SK Med/Inst RM/IX/2012 tanggal 8 September 2012 dengan kesimpulan yakni luka robek dan lecet kulit yang disebabkan trauma tajam dan juga akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan Triyanto meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 94/KK/B-6/RKBS-LD/IX/2012 tanggal 2 September 2012 oleh Dr. Ricka Brilianty dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar dan dalam diketemukan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada dan luka bacok pada wajah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya dan sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus paru dan jantung ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat (1), (2) ke-3 KUHP.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso bersama-sama dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan pada waktu dan tempat sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam dakwaan Pertama, telah melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban Triyanto meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 September 2012 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa I Andi Kurniadi berboncengan dengan Terdakwa II Makhfudz Imanudin mengendarai sepeda motor merek Yamaha Yupiter MX warna hitam merah No. Pol. K-4926-PN milik Terdakwa I Andi Kurniadi dengan posisi Terdakwa I Andi Kurniadi yang membonceng lalu berputar-putar sepanjang Jalan Pahlawan dan sekitarnya ;
- Kemudian sesampainya di Jalan Sri Rejeki Terdakwa I Andi Kurniadi melihat saksi Fika Yulianto sedang berboncengan dengan korban Triyanto mengendarai sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. H-6270-DY dengan posisi saksi Fika Yulianto yang membonceng sepeda motor ;
- Selanjutnya Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membuntuti Triyanto dan saksi Fika Yulianto dari belakang dengan mengendarai sepeda motor karena Terdakwa I Andi Kurniadi menaruh dendam terhadap saksi Fika Yulianto yang pernah menyakiti adik kandung Terdakwa I Andi Kurniadi, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin tersebut memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin berdekatan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Triyanto tiba-tiba Terdakwa I Andi Kurniadi langsung membacokkan clurit yang saat itu telah dibawa Terdakwa I Andi Kurniadi dari rumah kosnya ;
- Bahwa bacokan yang pertama mengenai punggung saksi Fika Yulianto dan yang kedua mengenai kepala bagian belakang Triyanto sampai mengeluarkan darah kemudian mereka Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai Triyanto yang akhirnya saksi Fika Yulianto turun dari sepeda motor begitu juga Terdakwa I Andi Kurniadi juga turun dari sepeda motor, sedangkan Triyanto dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin masing-masing duduk di atas sepeda motor ;
- Kemudian Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi dengan saksi Fika Yulianto yang saat itu juga menggunakan senjata tajam jenis clurit akan tetapi saksi Fika Yulianto dapat melarikan diri dengan berboncengan sepeda motor dengan Triyanto namun dikejar oleh Terdakwa I Andi Kurniadi dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin dengan berboncengan sepeda motor ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



- Sesampainya di Jalan Suratmo tepatnya di depan PT. Briliant Terdakwa I Andi Kurniadi berkelahi lagi dengan saksi Fika Yulianto dan saat itu Terdakwa I Andi Kurniadi menggunakan senjata tajam jenis clurit dan saksi Fika Yulianto juga menggunakan senjata tajam yang sama namun karena senjata tajam yang digunakan oleh saksi Fika Yulianto terjatuh akhirnya saksi Fika Yulianto melarikan diri untuk menyelamatkan diri ;
- Selanjutnya clurit yang dibawa oleh Terdakwa I Andi Kurniadi tersebut diminta oleh Terdakwa II Makhfudz Imanudin, dan Terdakwa I Andi Kurniadi mengeluarkan senjata tajam jenis parang dari dalam bajunya dan mereka Terdakwa menuju ke arah Triyanto yang masih berada di tempat kejadian kemudian secara bersama-sama membacok Triyanto berulang kali sampai Triyanto roboh dan jatuh bersimbah darah karena kekuatan yang tidak seimbang disamping itu Triyanto tidak menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa I Andi Kurniadi dengan menggunakan parang membacok ke arah kepala dan muka Triyanto berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Makhfudz Imanudin membacok ke arah perut dan paha Triyanto berulang kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan setelah mereka Terdakwa puas baru meninggalkan tempat kejadian ;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan saksi Fika Yulianto menderita luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 163/SK Med/Inst RM/IX/2012 tanggal 8 September 2012 dengan kesimpulan yakni luka robek dan lecet kulit yang disebabkan trauma tajam dan juga akibat perbuatan mereka Terdakwa mengakibatkan Triyanto meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan dokter RSUP Karyadi Semarang yang dituangkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor : 94/KK/B-6/RKBS-LD/IX/2012 tanggal 2 September 2012 oleh Dr. Ricka Brilianty dengan kesimpulan : pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada dan luka bacok pada wajah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya dan sebab kematian adalah pendarahan hebat akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada yang menembus paru dan jantung ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 20 Maret 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa : 1 (satu) jaket kain wama putih merek Real Madrid, 1 (satu) celana pendek kolor warna hitam merek Boxer, 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merek Gedang bertuliskan Tu4 G4 P4T Sudah Tua Galau Nggak Sempat, 1 (satu) spanduk warna kuning Brilliant, 1 (satu) buah sajam jenis parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) sajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merek Okley, 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek Red Nine warna hitam putih motif garis-garis dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yupiter MX warna hitam No. Pol. K-4926-PN dirampas negara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. H-6270-DY dikembalikan kepada saksi korban Fika Yulianto.
- 4 Menetapkan agar Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 820/PID.B/2012/ PN.SMG. tanggal 3 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Andi Kurniadi bin Panut Santoso dan Terdakwa II Makhfudz Imanudin bin Ikhsan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan secara bersama-sama” ;
- 2 Menjatuhkan kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun ;
- 3 Menyatakan bahwa lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) jaket kain warna putih merek Real Madrid, 1 (satu) celana pendek kolor warna hitam merek Boxer, 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam merek Gedang bertuliskan Tu4 G4 P4T Sudah Tua Galau Nggak Sempat, 1 (satu) spanduk warna kuning Brilliant, dikembalikan kepada saksi Dwi Prabowo Laksana ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Shogun warna biru No. Pol. H-6270-DY ;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang merek Red Red Nine warna hitam putih motif garis-garis ;

Dikembalikan kepada saksi korban Fika Yulianto.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yupiter MX warna hitam No. Pol. K4926-PN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Makhfudz Imanudin.

- 1 (satu) buah sajam jenis parang bergagang kayu panjang kurang lebih 50 cm, 1 (satu) sajam jenis clurit dengan sarung kulit warna coklat, 1 (satu) pasang sandal jepit warna putih merek Okley ;

Diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan.

## 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 142/Pid/2013/ PT.Smg. tanggal 1 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 April 2013 Nomor 820/Pid.B/2012/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 37/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Smg Jo. Nomor : 142/Pid./2013/PT.Smg Jo. Nomor : 820/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2012/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2013 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2013 untuk dan atas nama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2013 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan hukum diajukannya Memori Kasasi ini sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

**PUTUSAN *JUDEX FACTI* KELIRU OLEH KARENA TELAH MELANGGAR HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN TIDAK MENERAPKAN SISTEM DAN ATAU HUKUM PEMBUKTIAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN KUHAP.**

A. Putusan *Judex Facti* keliru oleh karena telah melanggar hukum pembuktian dengan tidak menerapkan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang telah keliru oleh karena dalam mengadili perkara a quo *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku dalam peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian mengadili sendiri perkara a quo dengan membebaskan Para Pemohon Kasasi yang faktanya tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Bahwa dalam menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa, Hakim tidak dapat hanya menggunakan “keyakinan Hakim” itu sendiri saja, oleh karena untuk

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



membuktikan kesalahan seorang Terdakwa haruslah menggunakan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP selaku hukum formil yang melaksanakan hukum materiil, dimana KUHAP menganut sistem “pembuktian menurut undang-undang secara negatif” yang merupakan penggabungan antara keduanya, yakni penggabungan antara sistem pembuktian yang didasarkan pada “*keyakinan Hakim*” (*conviction - in time*) dengan sistem pembuktian yang didasarkan menurut undang-undang secara positif.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif sebagaimana dianut dalam KUHAP, terdapat dua komponen sebagai berikut :

- 1 *Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,*
- 2 *dan keyakinan Hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa haruslah dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan unsur keduanya, yakni dengan adanya “*keyakinan Hakim*” yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut undang-undang (vide : Pasal 184 ayat (1) KUHAP) yang dibuktikan dalam persidangan, dan bukan didasarkan pada hal yang lain, misalnya hanya berdasarkan keyakinan Hakim saja tanpa didukung dengan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, atau sebaliknya.

Bahwa alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a *keterangan saksi ;*
- b *keterangan ahli ;*
- c *surat ;*
- d *petunjuk ;*
- e *keterangan Terdakwa.*

Bahwa faktanya dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Para Pemohon Kasasi, baik melalui alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau dengan alat bukti keterangan Terdakwa.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, keterangan FIKA YULIANTO yang mengaku melihat Para Pemohon Kasasi melakukan pembacokan terhadap dirinya dan kepada korban TRIYANTO alias KEMBAR jelas-jelas TIDAK dapat dibuktikan dalam persidangan, keterangan FIKA YULIANTO tersebut juga saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan baik dengan keterangan dirinya sendiri maupun dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya.

Bahwa dalam persidangan FIKA YULIANTO menyatakan antara dirinya dengan Para Pemohon Kasasi telah saling mengenal dan tidak terjadi permasalahan apa-apa, sementara pada saat kejadian FIKA YULIANTO sudah membawa senjata tajam jenis BENDO (*sudah direncanakan*) yang faktanya oleh Jaksa Penuntut Umum tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Selain itu pada saat kejadian FIKA YULIANTO juga dalam keadaan mabuk oleh karena pengaruh minuman keras jenis CIU, sehingga sangat patut diduga bahwa sebenarnya pelaku yang dilihat oleh FIKA YULIANTO adalah bukan Para Pemohon Kasasi oleh karena pada waktu-waktu tersebut Para Pemohon Kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian keterangan FIKA YULIANTO tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya sehingga keterangan FIKA YULIANTO tersebut tidak memenuhi asas *unus testis nullus testis* yang berarti satu saksi bukan saksi, sehingga keterangan FIKA YULIANTO tersebut tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang mensyaratkan bahwa keterangan tersebut haruslah keterangan yang dinyatakan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi, dimana saksi tersebut haruslah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa/diadili, oleh karenanya keterangan tersebut seharusnya dikesampingkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa faktanya lagi, dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak ada seorang saksi pun yang dapat membuktikan adanya perbuatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, termasuk keterangan FIKA YULIANTO yang faktanya keterangan tersebut tidak pernah dapat dibuktikan dalam persidangan, Para Pemohon Kasasi juga membantah dengan tegas keterangan tersebut dalam persidangan. Keterangan FIKA YULIANTO tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya, sedangkan dalam peradilan ini berlaku asas "*unus testis nullus testis*" yang berarti satu saksi bukan saksi, sehingga oleh karenanya keterangan FIKA YULIANTO yang tidak didukung dengan keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya tersebut tidak memiliki nilai pembuktian.

Bahwa sebaliknya keterangan saksi MARDI, saksi YUSTINUS CANDRA PESTIAJI, saksi JOKO WALUYO yang merupakan saksi dari Jaksa Penuntut

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah membuat terang perkara *a quo*, keterangan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa jika pada waktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (baik hari, tanggal dan jamnya) Para Pemohon Kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Keterangan saksi MARDI, saksi YUSTINUS CANDRA PESTIAJI, saksi JOKO WALUYO tersebut di atas juga telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi *a de charge* yang diperiksa di bawah sumpah dalam persidangan, yaitu saksi SUGIARTI, saksi ANI WULANDARI, saksi SUJARKO, saksi IMAM ANAWI dan saksi AGATHA SRI KUNTOWATI, dimana para saksi tersebut adalah saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung tentang keberadaan Para Pemohon Kasasi pada waktu-waktu baik hari, tanggal dan jamnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu-waktu tersebut Para Pemohon Kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi. Namun anehnya *Judex Facti* tingkat banding tetap menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang hanya mempertimbangkan keterangan FIKA YULIANTO (1 (satu) keterangan), dimana keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian oleh karena keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan atau alat bukti lainnya.

Bahwa yang lebih anehnya lagi, *Judex Facti* lebih mempertimbangkan dan menilai sebagai sebuah kebenaran atas keterangan saksi ZAINURDIN, saksi ANDI SUPRIYANTO, saksi JOKO MARHEDI dan saksi ROSIDI dimana saksi-saksi tersebut sama sekali tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri atas peristiwa yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang telah menyatakan Para Pemohon Kasasi terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan telah memberikan pemidanaan kepada Para Pemohon Kasasi adalah merupakan putusan yang keliru, oleh karena *Judex Facti* tidak menerapkan sistem pembuktian sebagaimana ditentukan oleh KUHAP, yakni dengan menjatuhkan pemidanaan tanpa didukung alat bukti yang cukup (*vide* : Pasal 184 ayat (1) KUHAP) sebagai salah satu dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan sistem pembuktian sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*.

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* sistem pembuktian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang menjadi keliru, maka oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Para Pemohon Kasasi karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- B. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding keliru oleh karena telah melanggar hukum pembuktian dengan tidak menerapkan batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang telah keliru oleh karena dalam mengadili perkara *a quo* *Judex Facti* tidak menerapkan asas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku dalam peradilan pidana di Indonesia, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Para Pemohon Kasasi yang faktanya tidak pernah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Bahwa peradilan pidana Indonesia menganut asas minimum pembuktian sebagaimana dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terkandung dalam Pasal 183 KUHAP, adapun bunyi ketentuannya adalah sebagai berikut :

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”.*

M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Edisi Kedua*, Cetakan ke-delapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2006, hlm. 283 menyebutkan :

*“Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan Terdakwa”.*

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



Bahwa *asas minimum pembuktian* yang menjelma dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut telah mensyaratkan pembuktian terhadap adanya kesalahan seorang Terdakwa haruslah dibuktikan setidaknya dengan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut undang-undang (*vide : Pasal 184 ayat (1) KUHAP*) sehingga berdasarkan pembuktian tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidanganlah yang melakukan perbuatan tersebut, baru kemudian pemidanaan kepada Terdakwa dapat dijatuhkan.

Bahwa keyakinan Hakim sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 183 KUHAP tersebut di atas, haruslah *keyakinan Hakim* yang didasarkan pada pembuktian dalam persidangan atau berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang (*vide : Pasal 184 ayat (1) KUHAP*), dan bukan didasarkan pada hal yang lain.

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu dengan TIDAK MENERAPKAN asas minimum pembuktian yang mensyaratkan pemidanaan kepada seorang Terdakwa hanya dapat dijatuhkan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar telah terjadi dan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidanganlah pelakunya, dan faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Para Pemohon Kasasi menurut cara dan dengan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian, namun *Judex Facti* Pengadilan tingkat banding tetap memaksakan diri memberikan pemidanaan kepada Para Pemohon Kasasi dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahwa tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian dalam perkara *a quo* dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Para Pemohon Kasasi, oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan adanya dua alat bukti yang sah dalam persidangan yang merupakan syarat utama dalam membuktikan dakwaannya. Adapun alat-alat bukti yang tidak dapat dipenuhi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya adalah sebagai berikut :



**1. Alat bukti keterangan saksi**

Alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 185 ayat (1) adalah :

*“keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.*

Sedangkan pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

*“keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.*

Bahwa dari seluruh saksi yang dihadirkan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya FIKA YULIANTO yang mengaku melihat pembacokan dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi, namun keterangan tersebut dibantah dalam persidangan oleh Para Pemohon Kasasi. Sementara itu saksi-saksi lainnya tidak ada satu pun yang melihat, mendengar atau mengalami peristiwa yang dinyatakan oleh FIKA YULIANTO atau sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa selain itu, keterangan FIKA YULIANTO juga bertentangan dengan keterangan dirinya sendiri, serta bertentangan dengan keterangan dan alat bukti lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan FIKA YULIANTO yang menyatakan antara dirinya dengan Para Pemohon Kasasi telah saling mengenal dan tidak terjadi permasalahan apa-apa, sementara pada saat kejadian FIKA YULIANTO sudah membawa senjata tajam jenis BENDO (sudah direncanakan). Selain itu pada saat kejadian FIKA YULIANTO juga dalam keadaan mabuk oleh karena pengaruh minuman keras jenis CIU, sehingga sangat patut diduga bahwa sebenarnya pelaku yang dilihat oleh FIKA YULIANTO adalah bukan Para Pemohon Kasasi, oleh karena pada waktu-waktu tersebut Para Pemohon Kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Bahwa sebaliknya keterangan saksi MARDI, saksi YUSTINUS CANDRA PESTIAJI, saksi JOKO WALUYO, dimana saksi-saksi tersebut adalah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi a *de charge* yang diperiksa di bawah sumpah dalam persidangan yakni keterangan saksi SUGIARTI, saksi ANI WULANDARI, saksi SUJARKO, saksi IMAM ANAWI dan saksi AGATHA SRI KUNTOWATI, dimana para saksi tersebut adalah saksi-saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri secara langsung tentang keberadaan Para Pemohon Kasasi pada waktu-waktu baik hari, tanggal dan jamnya sebagaimana

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013



dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada waktu-waktu tersebut Para Pemohon kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepada Para Pemohon Kasasi.

Bahwa jelas berdasarkan uraian tersebut di atas, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahkan saling bertentangan, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi oleh karena hukum acara pidana Indonesia menganut asas “satu saksi bukan saksi” (*unus testi nullus testis*).

## **2. Alat bukti surat**

Pasal 187 huruf c berbunyi sebagai berikut :

*“surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya”.*

Bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam bentuk hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 970/KBF/2012 yang dilakukan oleh Dra. TYAS HARTININGSIH, ROSTIAWAN A. AMDAK dan B. NURCAHYO, S.Si.,M.BIOTECH selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, seluruh barang bukti yang disita dari FIKA YULIANTO dan barang bukti yang disita dari saksi DWI PRABOWO LEKSONO, yang pada barang-barang bukti tersebut terdapat bercak darah, telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dan hasil dari pemeriksaan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut terdapat darah manusia dengan golongan darah “B”.

Adapun kesimpulan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari FIKA YULIANTO dan saksi DWI PRABOWO LEKSONO dalam kesimpulan angka (1) adalah sebagai berikut :

*Nomor BB-01905/2012/KBF berupa serapan diduga darah pada bagian speedometer, BB-01906/2012/KBF berupa serapan diduga darah pada bagian penutup tengah atas mesin warna hitam, BB-01907/2012/KBF berupa serapan diduga darah pada bagian jok (tempat duduk), BB-01908/2012/KBF berupa serapan diduga darah pada bagian buritan samping kanan motor,*





*BB-01913/2012/KBF berupa celana pendek hitam, BB-01914/2012/KBF berupa kaos hitam, BB-01915/2012/KBF berupa kaos lorek hitam putih, BB-01916/2012/KBF jaket seperti tersebut dalam BAB I benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "B".*

Bahwa sebaliknya hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang-barang bukti yang disita dari Para Pemohon Kasasi pada pokoknya menyatakan, terhadap barang-barang bukti tersebut terdapat darah, namun tidak disebutkan darah apa (belum tentu darah manusia) dan tidak menyebutkan golongan darahnya apa (tanpa golongan darah).

Adapun kesimpulan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari Para Pemohon Kasasi dalam kesimpulan angka (2) adalah sebagai berikut :

*"Nomor BB-01909/2012/KBF berupa pedang dengan panjang 52 cm, BB-01910/2012/KBF berupa clurit, BB-01911/2012/KBF berupa sandal warna putih merek Okley, BB-01912/2012/KBF berupa sandal lapangan warna hitam merek Prinsice, BB-01917/2012/KBF berupa spanduk warna kuning corak biru merah seperti tersebut dalam BAB I benar terdapat darah".*

Bahwa berdasarkan kesimpulan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik sebagaimana tersebut di atas, jelas tidak dapat membuktikan adanya perbuatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena tidak adanya persesuaian antara kesimpulan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik atas barang bukti yang disita dari Para Pemohon Kasasi dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sebaliknya kesimpulan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti yang disita dari FIKA YULIANTO dan barang bukti yang disita dari saksi DWI PRABOWO LEKSONO telah membuktikan adanya darah manusia bergolongan darah B dimana golongan darah tersebut kemungkinan adalah golongan darah korban yang saat itu pergi bersama dengan FIKA YULIANTO.

Bahwa dengan demikian, Jaksa Penuntut Umum juga tidak mampu membuktikan dakwaannya melalui alat bukti surat.

### **3. Alat bukti petunjuk**

Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk adalah :

*"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan*



*tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.*

Sedangkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan :

*“petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :*

*a Keterangan saksi ;*

*b Surat ;*

*c. Keterangan Terdakwa.*

Bahwa kejadian atau keadaan sebagaimana terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, tidak ada alat bukti keterangan saksi oleh karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berdiri sendiri-sendiri dan tidak saling bersesuaian bahkan saling bertentangan dengan keterangan dan alat bukti lainnya.

Bahwa dalam persidangan juga membuktikan jika alat bukti surat dalam bentuk kesimpulan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena alat bukti surat tersebut tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara alat bukti surat tersebut dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Para Pemohon Kasasi.

Sedangkan dalam hal hubungannya dengan keterangan Terdakwa, Para Pemohon Kasasi pada saat diperiksa dalam persidangan Pengadilan telah dengan tegas membantah bahwa Para Pemohon Kasasi (saat itu Para Terdakwa) tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena pada waktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (baik hari, tanggal dan jamnya) Para Pemohon Kasasi sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan bantahan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut telah dilakukan sejak perkara *a quo* masih dalam pemeriksaan tingkat penyidikan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas tidak ada petunjuk apapun yang dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

#### **4. Alat bukti keterangan Terdakwa**

Pasal 189 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

*“keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan, Para Pemohon Kasasi yang saat itu masih berstatus sebagai Para Terdakwa telah membantah dengan tegas keterangan FIKA YULIANTO, dan Para Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan bukan hanya itu saja, Para Pemohon Kasasi yang saat itu masih berstatus sebagai Para Terdakwa juga telah mengajukan saksi *a de charge* yang telah dapat membuktikan jika pada waktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (baik hari, tanggal dan jamnya) Para Pemohon Kasasi yang saat itu masih berstatus Para Terdakwa sedang berada di tempat lain dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, telah jelas bahwa dalam perkara ini sistem dan asas minimum pembuktian yang merupakan bagian dari hukum pembuktian tidak diterapkan oleh *Judex Facti* tingkat banding dan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut menjadi keliru, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kemudian Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara *a quo* dengan membebaskan Para Pemohon Kasasi karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Alasan ini tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan secara bersama-sama*” dan karena itu dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang serta tidak melampaui batas kewenangannya. Para Terdakwa terbukti membunuh korban yang dilakukan secara bersama-sama membacok

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban pada bagian muka dan luka tusuk pada dada sebagaimana hasil Visum Et Repertum.

- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum bahwa keterangan saksi Fika Yulianto yang merasakan dan melihat sendiri saat kejadian, tidak berdiri sendiri akan tetapi didukung oleh alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi lainnya, keterangan Terdakwa-Terdakwa dan surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 163/SK Med/Inst RM/IX/2012 tanggal 8 September 2012 bahkan barang bukti parang ditemukan atas keterangan Terdakwa sedangkan barang bukti sandal jepit dan clurit ditemukan bersama Terdakwa waktu ditangkap, dan menurut hasil Lab. No. 970/KBF/2012 tanggal 20 September 2012 pada ketiga barang bukti tersebut terdapat bercak darah.
- Oleh karena itu putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan pembuktian berupa 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa : **ANDI KURNIADI bin PANUT SANTOSO** dan **MAKHFUDZ IMANUDIN bin IKHSAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1277 K/Pid/2013